



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

Nomor : B/267/UN57.B1/HK.02/2023
Hal : Surat Pengantar Peraturan Rektor

14 Februari 2023

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Para Kepala UPT
 5. Kepala LPPM-PMP
 6. Ketua SPI
- di Universitas Tidar

Dengan hormat,


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Di Universitas Tidar.

berikut kami sampaikan salinan Peraturan Rektor tersebut yang dapat diunduh pada tautan berikut:
<https://jdih.untidar.ac.id/>

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro Umum dan Keuangan,




Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

- Tembusan :
1. Rektor; dan
 2. Arsip.



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN
MAGISTER DI UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik khususnya seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma, sarjana, dan magister di Universitas Tidar perlu disusun pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

- 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762)
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN MAGISTER DI UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Untidar adalah peraturan dasar pengelolaan Untidar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Untidar.
3. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi Untidar yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Untidar.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Untidar yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Biro adalah unsur pelaksana administrasi Untidar yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Untidar.

6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Diploma adalah jenjang pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
10. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
11. Program Magister adalah merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
12. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP, adalah seleksi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri dibawah koordinasi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.
13. Seleksi Nasional Berbasis Tes yang selanjutnya disingkat SNBT, adalah seleksi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri secara bersama dibawah koordinasi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.
14. Seleksi Mandiri Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SM-Untidar, adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma, sarjana, dan magister yang dilaksanakan secara mandiri oleh Untidar berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
15. Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SMJK-Untidar, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Untidar berdasarkan kerjasama dengan mitra.
16. Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SMJP- Untidar, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Untidar berdasarkan prestasi.
17. Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SMUT-Untidar, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Untidar berdasarkan hasil ujian tertulis.

18. Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SMPM-Untidar, adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister yang dilaksanakan secara mandiri oleh Untidar berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
19. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya.
20. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
21. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

BAB II

POLA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNTIDAR

Bagian Kesatu

Pola Seleksi

Pasal 2

- (1) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru Untidar untuk program diploma dilakukan melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR).
- (2) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru Untidar untuk program sarjana meliputi 3 (tiga) jalur sebagai berikut:
 - a. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP);
 - b. Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT); dan
 - c. Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR).
- (3) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru Untidar untuk program Magister melalui Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR).
- (4) Rektor menetapkan alokasi dan kapasitas calon mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap program studi.
- (5) Untidar menyediakan alokasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa yang diterima yang tersebar pada semua Program Studi, bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Bagian Kedua
Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)

Pasal 3

- (1) Jalur SNBP dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (2) Jumlah alokasi SNBP adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru Untidar atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)

Pasal 4

- (1) Jalur SNBT dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (2) Jumlah alokasi Untidar untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBT adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru Untidar atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang pendidikan.
- (3) Rektor membentuk tim pelaksana SNBT di Untidar yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kerja Sama yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SNBT di Untidar berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang pendidikan.

Bagian Keempat
Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR)
Program Diploma, Sarjana, dan Magister

Pasal 5

- (1) Jalur SM-UNTIDAR dilaksanakan oleh Untidar dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga dapat berupa:
 - a. Kerja sama Pelaksanaan Ujian Tulis; dan
 - b. Kerja sama Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Jalur SM-UNTIDAR terdiri dari 4 (empat) pola:
 - a. Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama (SMJK-UNTIDAR);
 - b. Seleksi Mandiri Jalur Prestasi (SMJP-UNTIDAR);
 - c. Seleksi Mandiri Ujian Tertulis (SMUT-UNTIDAR); dan
 - d. Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar (SMPM-UNTIDAR).

- (4) Jumlah alokasi Untidar untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM-UNTIDAR adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru Untidar atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang pendidikan.
- (5) Jumlah alokasi Untidar untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM-UNTIDAR sebagaimana diatur dalam ayat (4) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (6) Materi seleksi dalam SMJK-UNTIDAR diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Materi dan jenis prestasi dalam SMJP-UNTIDAR diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Materi dan jenis mata ujian dalam SMUT-UNTIDAR diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Materi seleksi dalam SMPM-UNTIDAR diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (10) Rektor membentuk tim pelaksana SMJK-UNTIDAR, SMJP-UNTIDAR, SMUT-UNTIDAR, dan SMPM-UNTIDAR yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui SMJK-UNTIDAR, SMJP-UNTIDAR, SMUT-UNTIDAR, dan SMPM-UNTIDAR diatur oleh Rektor dengan Pedoman Operasional Baku (POB).

BAB III

POLA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNTIDAR

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan dan memutuskan calon mahasiswa baru Untidar yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNBP, SNBT, dan SM-UNTIDAR.
- (2) Ketetapan dan keputusan Rektor tentang calon mahasiswa baru Untidar yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNBP, SNBT, dan SM-UNTIDAR sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Rektor, serta dapat diumumkan melalui media massa.

Pasal 7

Calon mahasiswa baru Untidar yang dinyatakan lolos seleksi dengan jalur SNBP, SNBT, dan SM-UNTIDAR baru dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Untidar apabila telah memenuhi semua persyaratan dan kewajiban administratif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan




Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001